



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TANDI SOEHARNINGSIH  
Tempat, tgl lahir / Umur : Tuban, 10 Agustus 1966 / 57 Tahun  
NIK : 35231450086600004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Perdagangan  
Tempat tinggal : Dusun Betengrowo RT.04/RW.04, Desa Sumberejo,  
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Dalam hal ini Pemohon dikuasakan kepada Dr. MINAN, SH., MH advokat yang berkantor pada kantor Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Yudhistira "LKBH YUDHISTIRA" yang beralamat di Jl.Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Kabupaten Tuban, Prov. Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 224/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 17 Oktober 2023, tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 224/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register : 214/Pdt.P/2023/PN Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN.Tbn Halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** yang dido'akan/diberkati oleh Pendeta **Yakub Gunawan** di Gereja Pantekosta Indonesia di Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang disaksikan dua orang saksi yang bernama **Supriyadi** dan **Herni Puspitawati, ST** sebagaimana Surat Keterangan **Pdt. Yerimia Nies GunawaN** pada tanggal 20 Januari 2008 dan Surat Keterangan Kepala Desa Rengel pada tanggal 16 September 2023 dan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban N206/Pdt.P/2023/PN.Tbn tertanggal 2 Oktober 2023;
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** telah hidup rukun, bahagia, harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Hokky Septafianus**, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun
  - b. **Renita Ravellia**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** sebagaimana point 1 adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan dan Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN.Tbn tertanggal 2 Oktober 2023;
4. Bahwa **Hokky Septafianus** dan **Renita Ravellia** dilahirkan dalam perkawinan yang sah oleh karena itu **Hokky Septafianus** dan **Renita Ravellia** adalah merupakan anak sah Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan " *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";
5. Bahwa, **Nyo Gwan Yauw** meninggal dunia di Tuban pada tanggal 8 Desember 2020 sehingga hanya Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan anak di Pengadilan Negeri Tuban;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran **Hokky Septafianus** Nomor.02/PP/1999 dan **Renita Ravellia** Nomor. 011/R/1999 masih tercatat hanya anak **IBU** maka dengan Penetapan Pengesahan Pengadilan Negeri Tuban maka Akta Kelahiran kedua anak tersebut bisa dicantukan/catatkan nama ayahnya yang bernama **Nyo Gwan Yauw**;
7. Bahwa, Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Tuban agar memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Tuban pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban agar mencatatkan **Nyo Gwan Yauw** sebagai ayah kedua anak Pemohon (**Tandi Soeharningsih**) dengan **Nyo Gwan Yauw** dalam Akta Kelahiran anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan **Hokky Septafianus**, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun dan **Renita Revelia**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun merupakan anak sah Pemohon (**Tandi Soeharningsih**) dengan **Nyo Gwan Yauw**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar **Nyo Gwan Yauw** ayah dari **Hokky Septafianus** dan **Renita Ravellia** dicatatkan dalam Akta Kelahiran **Hokky Septafianus** Nomor.02/PP/1999 dan Akta Kelahiran **Renita Ravelia** Nomor. 011/R/1999;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**(ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir, dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3523145008660004 tanggal 1 April 2021 atas nama TANDI SOEHARNINGSIH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3523142606650002 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama NYO GWAN YAUW, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3523141309930006 tanggal 30 Juni 2021 atas nama HOKKY SEPTAFIANUS, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3523146801030003 tanggal 10 februari 2020 atas nama RENITA RAVELLIA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523142106210001 tanggal 13 April 2022, atas nama kepala keluarga HOKKY SEPTAFIANUS, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HOKKY SEPTAFIANUS, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENITA RAVELLIA, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan di Gereja atas nama yang menikah TANDI SOEHARNINGSIH dengan NYO GWAN YAUW, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 474.2/344/414.4124.14/2023 tanggal 16 Septembner 2023;, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama NJO GWAN JAUW, diberi tanda P-10;

*Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 3 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-11

Dimana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi SUHARJO PRAYOGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk untuk pengakuan anaknya dan memperbaiki akta kelahiran anaknya untuk menambah nama ayah dimana sebelumnya hanya tertulis atas nama ibunya saja;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Betengrowo RT.04/RW.04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **Hokky Septafianus**, dan **Renita Revelia**;
- Bahwa **Nyo Gwan Yauw** meninggal dunia di Tuban pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dimana ia melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja Pantekosta Indonesia di Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 27 September 1992;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tertulis anak dari ibu saja;
- Bahwa anak Pemohon tersebut **Hokky Septafianus**, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun dan **Renita Revelia**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun
- atas nama Ardyatama Hafizhan Rafisqy Jianto lahir pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SALLY ROLETTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk untuk pengakuan anaknya dan memperbaiki akta kelahiran anaknya untuk menambah nama ayah dimana sebelumnya hanya tertulis atas nama ibunya saja;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Betengrowo RT.04/RW.04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **Nyo Gwan Yauw** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **Hokky Septafianus**, dan **Renita Revelia**;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa **Nyo Gwan Yauw** meninggal dunia di Tuban pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dimana ia melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja Pantekosta Indonesia di Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 27 September 1992;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tertulis anak dari ibu saja;
- Bahwa anak Pemohon tersebut **Hokky Septafianus**, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun dan **Renita Revelia**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun
- atas nama Ardyatama Hafizhan Rafisqy Jianto lahir pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mepertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Betengrowo RT.04/RW.04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya agar Pengadilan Negeri Tuban dapat menetapkan sah demi hukum pengakuan/pengesahan anak biologis sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah yang dilakukan oleh Pemohon (TANDI SOEHARNINGSIH) terhadap anak para Pemohon yang bernama HOKKY SEPTAFIANUS, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun dan **RENITA REVELLIA**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun, dan memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah menerima satu helai salinan penetapan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

*Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 5 dari 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencatat dan membetulkan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 02/PP/1999 tertanggal 24 Februari 2019 tentang status anak pemohon yang bernama HOKKY SEPTAFIANUS dan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 011/R/2003 tertanggal 24 Februari 2019 tentang status anak pemohon yang bernama RENITA RAVELLIA yang tercatat merupakan anak ibu dari TANDI SOEHARNINGSIH (Pemohon) dilakukan perubahan menjadi anak ayah yang bernama NYO GWAN YAUW dan ibu yang Bernama SOEHARNINGSIH (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan., kemudian menurut Pasal 49 ayat (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara;

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari

*Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 6 dari 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan., kemudian Pasal 50 ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-8 berupa surat keterangan telah melakukan perkawinan sirri antara NYO GWAN YAUW dan TANDI SOEHARNINGSIH tertanggal 27 September 1992 di Geja Pantekosta di Indonesia Rengel membuktikan bahwa pemohon telah melangsungkan nikah sirri secara agama dengan NYO GWAN YAUW, selanjutnya dari bukti surat P-II berupa Penetapan Pengadilan Negeri Tuban bahwa antara NYO GWAN YAUW dengan TANTI SOEHARNINGSIH (Pemohon) dinyatakan bahwa perkawinannya adalah sah;

Bahwa bukti surat P-11 berupa akta kematian yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yang pada pokoknya menerangkan bahwa NYO GWAN YAUW telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/PP/1999 tertanggal 24 Februari 2019 atas nama HOKKY SEPTAFIANUS dan akta kelahiran Nomor 011/R/2003 tertanggal 24 Februari 2019 atas nama RENITA RAVELLIA membuktikan telah adanya akta kelahiran kedua anak pemohon tersebut dimana dalam bukti surat tersebut tercatat anak dari Ibu TANTI SOEHARNINGSIH;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara NYO GWAN YAUW dan Pemohon adalah merupakan suami istri yang sebelumnya telah menikah secara hukum agama pada hari Minggu tanggal 27 September 1992 dan selanjutnya telah dinyatakan perkawinannya adalah sah oleh Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Tbn (Pengadilan Negeri Tuban) dimana dalam pernikahan para pemohon tersebut secara hukum agama sebelum Disahkan oleh Pengadilan Negeri Tuban tersebut telah lahir anak para pemohon bernama HOKKY SEPTAFIANUS dan RENITA RAVELLIA dimana dalam akta kelahirannya masih tercatat anak dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diuraikan diatas maka terhadap anak yang bernama HOKKY SEPTAFIANUS dan RENITA RAVELLIA adalah benar anak kandung dari NYO GWAN YAUW dan TANTI SOEHARNINGSIH sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor 02/PP/1999 tertanggal 24 Februari 2019 atas nama HOKKY SEPTAFIANUS dan akta kelahiran Nomor 011/R/2003 tertanggal 24 Februari 2019 atas nama RENITA RAVELLIA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

*Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan pengesahan kedua anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga terhadap petitum 3 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Hokky Septafianus**, Lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1993 / Umur 30 tahun dan **Renita Revelia**, Lahir di Tuban tanggal 28 Januari 2003 / Umur 20 tahun merupakan anak sah Pemohon (**Tandi Soeharningsih**) dengan **Nyo Gwan Yauw**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar **Nyo Gwan Yauw** ayah dari **Hokky Septafianus** dan **Renita Ravellia** dicatitkan dalam Akta Kelahiran **Hokky Septafianus** Nomor.02/PP/1999 dan Akta Kelahiran **Renita Ravelia** Nomor. 011/R/1999;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 24 Oktober **2023** oleh Kami **UZAN PURWADI, SH, MH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan oleh **Dr. SEKHRONI, SH, SAg, MH** Panitera Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA**

**HAKIM**

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dr. SEKHRONI, SH, SAg, MH

UZAN PURWADI, SH, MH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- materai : Rp.10.000,00
- leges : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)